



PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

GERAKAN CINTA KELUARGA MISKIN (GENTAKIN)  
DI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Kota Pekanbaru dalam salah satu misinya telah menetapkan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat adalah melalui ekonomi kerakyatan;
- b. bahwa salah satu program APBD Kota Pekanbaru setiap tahun dalam mendukung misi tersebut adalah kegiatan pengentasan kemiskinan terpadu melalui pemberian Bantuan Peralatan Usaha dan Modal Kerja ;
- c. bahwa kegiatan seperti tersebut diatas adalah dalam bentuk pemberian bantuan Peralatan Usaha dan Bantuan Modal Kerja dengan modal kerja kepada keluarga miskin;
- d. bahwa untuk Optimalisasi Pelaksanaan bantuan tersebut perlu dibuat Peraturan Daerah sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana secara sinergi, komprehensif dan berkesinambungan dari tahun ketahun serta tujuan kegiatan dapat tercapai secara efektif;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Gerakan Cinta Keluarga Miskin (GENTAKIN) Di Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi di Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , **Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor** );
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekanbaru Tahun 2007-2011 ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

Dan

WALIKOTA PEKANBARU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : GERAKAN CINTA KELUARGA MISKIN (GENTAKIN) DI KOTA PEKANBARU .

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Daerah Kota Pekanbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru
4. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Pekanbaru.
5. Gerakan adalah suatu upaya aktif dan dinamis yang dapat menggeser suatu posisi ke posisi lain.
6. Cinta adalah suatu sikap dan perilaku baik secara perorangan maupun berkelompok berdasarkan kasih sayang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. sosial maupun kemanusiaan yang diarahkan kepada kepedulian sosial pada suatu kelompok orang yang terdiri dari kepala keluarga, ibu rumah tangga dan anak-anaknya dalam keluarga tersebut.
7. Keluarga adalah suatu ikatan institusi sosial antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan ketentuan agama dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia

8. Keluarga Miskin adalah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga minimal meliputi kebutuhan akan pangan, papan, sandang dan kesehatan; dalam hal ini disebut keluarga prasejahtera.
9. Gerakan Cinta Keluarga Miskin atau disingkat dengan GENTAKIN adalah gerakan menghimbau kelompok masyarakat atau perorangan yang mempunyai kelebihan atau mampu secara ekonomi, untuk membantu keluarga miskin agar dapat meningkatkan taraf perekonomian dan taraf kehidupan keluarga Miskin kearah yang lebih baik.
10. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara
11. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah
12. Modal adalah bantuan modal usaha dan maupun bantuan modal dalam bentuk peralatan usaha/kerja yang diberikan kepada Keluarga Miskin di Kota Pekanbaru yang berasal dari sumbangan masyarakat kota Pekanbaru, selanjutnya disebut Modal usaha.
13. Bantuan Modal adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru Melalui Gerakan Cinta Keluarga Miskin di Kota Pekanbaru dengan pembiayaan dari masyarakat di Kota Pekanbaru.
14. Donator adalah seseorang kelompok orang atau lembaga atau kelompok lembaga yang ikut menyumbang dalam Gerakan Cinta Keluarga Miskin. dalam hal ini ikut serta dalam menyumbangkan sejumlah dana.
15. Tim Penyelenggara adalah SKPD atau Unit kerja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru
16. Rukun Warga adalah Rukun warga yang terdapat di lingkungan Kota Pekanbaru
17. Rukun Tetangga adalah Rukun tetangga yang terdapat dilingkungan Kota Pekanbaru

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN BENTUK KEGIATAN**

#### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

GENTAKIN dilaksanakan dengan maksud:

- (1) Mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin.
- (2) Mengembangkan kehidupan masyarakat yang dijiwai oleh rasa kasih sayang, kepedulian dan kecintaan yang berkelanjutan.
- (3) Menghimbau masyarakat Kota pekanbatu untuk menjadikan Donatur dan sekaligus menjadi Bapak Angkat dan atau Asuh bagi keluarga miskin.

#### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan yang hendak dicapai dengan GENTAKIN adalah.

- (1) Menumbuhkembangkan kesadaran Donatur untuk lebih peduli dan mencintai keluarga miskin dengan memposisikan dirinya sebagai Bapak angkat.
- (2) Menumbuhkembangkan kesadaran keluarga miskin untuk meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga.

- (3) Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kemandirian keluarga miskin yang mendapat bantuan
- (4) Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang dilandasi oleh rasa kasih sayang, kekeluargaan dan berakhlak mulia.
- (5) Meningkatkan pendapatan keluarga miskin, mengurangi angka kemiskinan serta untuk menumbuhkan wirausaha baru.

Bagian Ketiga  
Sasaran

Pasal 4

Adapun sasaran kegiatan GENTAKIN adalah.

- (1) Ibu rumah tangga yang sudah mempunyai atau sedang menjalankan usaha skala mikro, untuk meningkatkan pendapatan, dan taraf kehidupan keluarganya
- (2) Ibu rumah tangga yang mempunyai keseriusan serta kemauan yang kuat untuk berusaha.
- (3) Kepala Rumah Tangga yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau berpenghasilan yang tidak mencukupi

Bagian Keempat  
Bentuk Kegiatan

Pasal 5

GENTAKIN adalah gerakan menghimbau kelompok masyarakat atau perorangan yang mempunyai kelebihan atau mampu secara ekonomi, untuk membantu keluarga miskin agar dapat meningkatkan Pendapatan dan taraf kehidupan keluarga Miskin kearah yang lebih baik, melalui kegiatan berupa.

- (1) Pendataan keluarga miskin
- (2) Pendataan keluarga berpotensi atau mampu untuk menjadi Donatur
- (3) Menghimbau dan atau menghimpun dana dari Donatur dan menyalurkannya kepada keluarga yang berhak menerima bantuan dalam bentuk peralatan atau modal kerja/usaha
- (4) Memberikan bimbingan usaha kepada keluarga miskin dan memonitor serta mengevaluasi perkembangan usahanya.

**BAB III**  
**SUMBER PEMBIAYAAN**

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Gerakan Cinta Keluarga Miskin berasal dari berbagai sumber diantaranya :
  - a. Hibah atau sumbangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
  - b. Dana *Corporate Social Responsibility* yang berasal dari BUMN, BUMD dan BUMS
  - c. Sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat
  - d. Hibah dan bantuan yang tidak mengikat dari lembaga Daerah, Nasional dan Internasional.
- (2) Biaya Operasional Gentakin adalah biaya yang diperlukan oleh Gentakin dalam menjalankan kegiatan yang berasal dari APBD Kota Pekanbaru setiap tahun.

- (3) Bantuan biaya Operasional Gentakin diberikan berdasarkan usulan Tim Penyelenggara dalam bentuk proposal kegiatan dan jumlahnya berdasarkan kemampuan Pemerintah Kota Pekanbaru.

#### **BAB IV**

### **PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN**

#### Pasal 7

Syarat calon penerima bantuan Modal usaha/kerja pada kegiatan Gerakan Cinta Keluarga Miskin sebagai berikut:

(1) Syarat Umum.

Persyaratan penerima bantuan Modal kerja/usaha pada Gerakan Cinta Keluarga Miskin adalah Penerima bantuan yang ditunjuk secara Langsung oleh Donatur sebagai berikut :

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Pekanbaru
- b. Tidak memiliki pekerjaan / bekerja tetapi tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
- c. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disediakan Penyelenggara
- d. Mendapat persetujuan dari Donatur dan diketahui oleh Tim Penyelenggara GENTAKIN Kota Pekanbaru

(2) Syarat Khusus

Persyaratan khusus adalah persyaratan penerima bantuan yang disalurkan oleh Tim Penyelenggara Gerakan Cinta Keluarga Miskin kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Warga tetap Kota Pekanbaru yang telah tinggal minimal 5 (lima ) tahun ditandai dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Pekanbaru
- b. Keluarga miskin
- c. Tidak memiliki pinjaman yang sifatnya konsumtif.
- d. Tidak atau belum pernah menerima bantuan / pinjaman yang sama dari pemerintah Kota Pekanbaru.
- e. Keluarga miskin yang dipilih dari daftar keluarga miskin di kelurahan di Kota Pekanbaru, atau atas penunjukan dari Donatur.
- f. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disediakan.
- g. Mendapat persetujuan dan diajukan oleh Tim Penyelenggara tingkat Kecamatan

#### **BAB V**

### **SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN**

#### Pasal 8

Seleksi terhadap Calon Penerima Bantuan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- (1) Tim Penyelenggara menyeleksi permohonan atau yang diajukan oleh Donatur yang masuk melalui RT, RW, Kelurahan atau Kecamatan.
- (2) Tim Penyelenggara Kecamatan melakukan pemeriksaan berupa perlengkapan administrasi calon penerima bantuan dari daftar nama keluarga miskin yang mendapat bantuan GENTAKIN.
- (3) Hasil seleksi calon penerima bantuan GENTAKIN dari keluarga miskin diberitahukan oleh Tim Penyelenggara kepada Lurah dan tembusan kepada Camat dalam bentuk sebuah surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Ketua Penyelenggara tingkat Kota Pekanbaru.

**BAB VI**  
**ALOKASI DAN PEMANFAATAN BANTUAN**

Bagian Kesatu  
Alokasi dan Nominal Bantuan

Pasal 9

- (1) Alokasi bantuan hanya dapat diberikan kepada satu keluarga miskin untuk satu bentuk/paket bantuan.
- (2) Jumlah nominal bantuan yang diberikan kepada satu keluarga miskin minimal Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- (3) Sifat Bantuan dapat berupa uang tunai atau dalam bentuk peralatan kerja/ usaha.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan Dana Bantuan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dana bantuan hanya dapat digunakan untuk keperluan Pengembangan usaha dan atau modal kerja/usaha yang dijalankan oleh penerima bantuan
- (2) Pemanfaatan dana Bantuan tidak dibenarkan untuk keperluan yang bersifat konsumtif atau kegiatan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan usaha.

**BAB VII**  
**SUSUNAN ORGANISASI PENYELENGGARA**

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi Penyelenggara GENTAKIN

Pasal 11

Susunan Organisasi Penyelenggara GENTAKIN terdiri atas :

- a. Pelindung adalah walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru
- b. Pengarah adalah sekretaris Daerah Kota sebagai ketua dan Wakil Pengarah Asisten, I,II,dan III
- c. Penasehat adalah SKPD atau Unit Kerja berdasarkan keputusan Wali Kota Pekanbaru
- d. Pembina adalah Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru
- e. Tim Penyelenggara Tingkat Kota Pekanbaru
- f. Tim Penyelenggara Tingkat Kecamatan
- g. Tim Penyelenggara Tingkat Kelurahan
- h. Tim Penyelenggara Kelompok Swadaya Masyarakat (Tim PKSM)
- i. Tim Pendamping adalah Tim yang memiliki tupoksi di bidang kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua  
Tim Penyelenggara

Pasal 12

Tim Penyelenggara adalah Tim Tekhnis yang akan menyelenggarakan GENTAKIN sesuai dengan kewenangan serta Pembagian tugas masing-masing Tim Penyelenggara, yang akan diatur dalam

Keputusan Tim Penyelenggara tingkat Kota melalui koordinasi dengan Pelindung, Penasehat serta Pembinaan GENTAKIN Kota Pekanbaru.

### Pasal 13

Tim Penyelenggara Gentakin terdiri atas:

- (1) Penyelenggara Kota adalah Penyelenggara GENTAKIN di tingkat Kota Pekanbaru, minimal terdiri dari sebagai berikut :
  - a. satu orang Ketua
  - b. satu orang sekretaris
  - c. satu orang Bendahara
  - d. satu orang Staf
- (2) Tim Penyelenggara Tingkat Kecamatan adalah Penyelenggara GENTAKIN di tingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru, minimal terdiri dari sebagai berikut :
  - a. satu orang Ketua
  - b. satu orang sekretaris
  - c. satu orang Bendahara
  - d. satu orang Staf
- (3) Tim Penyelenggara Tingkat Kelurahan adalah Penyelenggara GENTAKIN di tingkat Kelurahan di Kota Pekanbaru, minimal terdiri dari sebagai berikut :
  - a. satu orang Ketua
  - b. satu orang sekretaris
  - c. satu orang Bendahara
  - d. satu orang Staf
- (4) Tim Penyelenggara Kelompok Swadaya Masyarakat adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Tim Penyelenggara Kota berdasarkan Usulan dari Tokoh Masyarakat dan atau Lurah atau Camat ditingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru, minimal terdiri dari masing-masing tingkatan sebagai berikut :
  - a. tingkat Kecamatan dan Kelurahan masing-masing satu orang Ketua;
  - b. tingkat Kecamatan dan Kelurahan masing-masing satu orang sekretaris;
  - c. tingkat Kecamatan dan Kelurahan masing-masing satu orang Bendahara;
  - d. tingkat Kecamatan dan kelurahan masing-masing satu atau beberapa orang Staf.

### Pasal 14

Tatacara pengangkatan organisasi Tim Penyelenggara GENTAKIN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VIII RUANG LINGKUP WILAYAH PENYELENGGARAAN**

### Pasal 15

Ruang Lingkup Wilayah Kerja Penyelenggara adalah :

- a. Kota Pekanbaru;

- b. Kecamatan se Kota Pekanbaru;
- c. Kelurahan se Kota Pekanbaru;
- d. Rukun Warga se Kota Pekanbaru;
- e. Rukun Tetangga se Kota pekanbaru.

## **BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 16

Tim penyelenggara kegiatan GENTAKIN melakukan Monitoring dan Evaluasi secara periodik dan melaporkan kepada Ketua Penyelenggara Kota Pekanbaru mengenai :

- a. perkembangan Donatur;
- b. realisasi penyaluran bantuan di Wilayahnya;
- c. perkembangan pemanfaatan bantuan oleh penerima bantuan;
- d. hasil evaluasi pemanfaatan bantuan berdasarkan kepada pengamatan di lapangan oleh Tim Penyelenggara;
- e. hal-hal yang diintruksikan oleh Tim Penyelenggara Kota Pekanbaru dan membuat saran atau rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 17

Pelaporan adalah laporan tertulis yang dilakukan oleh Tim Penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan GENTAKIN yang terdiri dari :

- a. laporan Triwulan yaitu laporang mengenai perkembangan GENTAKIN, minimal memuat jumlah nama Donatur, Penerima bantuan, jenis usaha yang dibantu;
- b. laporan Semester yaitu laporan yang dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai perkembangan Gentakin, minimal memuat jumlah Donator, penerima bantuan, jenis usaha yang dibantu, Laporan Keuangan;
- c. laporan Tahunan yaitu laporan yang dibuat setiap tahun mengenai perkembangan Gentakin , minimal memuat jumlah nama Donatur, Penerima bantuan, jumlah kelompok penerima Bantuan, jenis dan Perkembangan Usaha penerima bantuan dan Laporan Keuangan;
- d. laporan Tahunan disampaikan kepada Walikota Kota Pekanbaru, serta kepada Publik melalui media massa dan atau masyarakat dengan memajang ditempat umum yang mudah dilihat oleh masyarakat serta kepada para Donatur;
- e. laporan disampaikan secara berjenjang pada masing-masing tingkatan dmpaikan sesuai dengan tingkatan masing-masing;

## **BAB X PENGHARGAAN**

#### Pasal 18

Penghargaan adalah sebuah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Wali Kota Pekanbaru atas usulan Tim Penyelenggara GENTAKIN Kota Pekanbaru berdasarkan nominal sumbangan atau jumlah okumulatif sumbangan dari donatur baik secara perorang maupun lembaga dalam kegiatan GENTAKIN dengan bentuk :

- a. penghargaan PIN Emas dalam bentuk PIN Emas yang diberikan kepada Donatur Perorangan dengan jumlah sumbangan senilai atau di atas dua puluh juta (Rp. 20.000.000,) atau kepada lembaga dengan jumlah sumbangan di atas seratus juta (Rp. 100.000.000) baik sekaligus maupun dalam bentuk jumlah okumulatif
- b. penghargaan PIN Perak dalam bentuk PIN Perak yang diberikan kepada Donatur Perorangan dengan jumlah sumbangan senilai atau di atas sepuluh juta (Rp. 10.000.000,) atau kepada lembaga dengan jumlah sumbangan di atas lima puluh juta (Rp. 50.000.000) baik sekaligus maupun dalam bentuk jumlah okumulatif
- c. penghargaan Piagam Tinta Emas dalam bentuk Piagam Tinta Emas yang diberikan kepada Donatur Perorangan dengan jumlah sumbangan senilai atau di atas lima juta (Rp. 5.000.000,) atau kepada lembaga dengan jumlah sumbangan di atas dua puluh juta (Rp. 20.000.000) baik sekaligus maupun dalam bentuk jumlah okumulatif
- d. penghargaan Piagam Tinta biasa dalam bentuk Piagam Tinta biasa yang diberikan kepada Donatur Perorangan dengan jumlah sumbangan senilai atau di dibawah lima juta (Rp. 5.000.000,) atau kepada lembaga dengan jumlah sumbangan di dibawah dua puluh juta (Rp. 20.000.000) baik sekaligus maupun dalam bentuk jumlah okumulatif

**BAB XI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 11 April 2011

**WALIKOTA PEKANBARU,**

**H. HERMAN ABDULLAH**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 April 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

**Ir. H. YUSMAN AMIN. M. Eng. SC**

**Pembina Utama Muda  
NIP. 19530515 198303 1 006**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2011 NOMOR 09